

BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN
DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak cipta atas karya lagu tidak terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mampu untuk memberikan perlindungan sehingga cara preventif sebagai bentuk pencegahan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun perlindungan hukum dengan cara represif yaitu sebuah kesempatan yang diberikan oleh negara untuk memperoleh haknya melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap hak cipta yang telah dilanggar ke Pengadilan Niaga dan melalui non litigasi yang mana merupakan penyelesaian sengketa yang berada diluar Pengadilan, dan menunjuk Arbitrase yang dikesepakati oleh kedua belah pihak seperti Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pembayaran royalti atas hak cipta lagu oleh Pengguna (*user*) karaoke, restoran, dan yang berkenaan dengan Hak Menggumumkan.
2. Adanya keterbatasan Penulis dalam mencari sumber Pencipta secara langsung sehingga hanya dilakukan observasi melalui media sosial.

5.3 Rekomendasi

Berlandaskan dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Penulis, maka adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Pencipta lagu atau Pemegang Hak Cipta diharapkan untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota LMK atau dapat melakukan pendaftaran pencatatan atas Ciptaan lagu kepada Dirjen KI, serta Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap Pengguna (*user*) bahwasanya karya yang mereka hasilkan merupakan hak cipta yang memiliki perlindungan hukum.
2. Pemerintah melalui Dirjen KI dapat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terlebih kepada masyarakat yang bertindak sebagai Pengguna (*user*) dalam hal ini adalah pemilik usaha karaoke, restaurant, café serta tempat-tempat usaha yang mempergunakan lagu atau musik dalam usaha mereka bahwasanya penggunaan lagu dengan tujuan komersil diperlukan mengadakan perjanjian lisensi dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Bagi Akademisi perlu melakukan penelitian lebih mendalam terkait hak cipta dan royalti atas karya lagu.